



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.4979

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Transaksi. USD.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 30)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/ 4 /PBI/2009
TENTANG
TRANSAKSI USD *REPURCHASE AGREEMENT* BANK
KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Perkembangan perekonomian global memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia berupaya untuk mengurangi dampak dari krisis keuangan global terhadap pasar keuangan domestik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah menambah pasokan valuta asing di pasar keuangan domestik dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Tercapainya kondisi likuiditas valuta asing yang cukup di pasar keuangan domestik akan memberikan dorongan positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

Upaya penambahan likuiditas valuta asing di pasar keuangan domestik dilakukan melalui USD *Repo*. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas valuta asing sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku pasar khususnya Bank sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan *Bloomberg*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Contoh:

Pada tanggal 1 Juni 2009, Bank Indonesia mengumumkan USD *Repo* dengan Tenor 1 bulan dimana Tanggal Valuta pada 4 Juni 2009, dan Tanggal Jatuh Tempo pada 1 Juli 2009.

Bank A, Bank B, dan Bank C mengajukan USD *Repo* kepada Bank Indonesia dengan sisa jangka waktu Surat Berharga sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Bank A memiliki sisa jangka waktu 15 hari dengan *maturity date* pada tanggal 16 Juni 2009,
- b. Surat Berharga Bank B memiliki sisa jangka waktu 30 hari dengan *maturity date* pada tanggal 1 Juli 2009,
- c. Surat Berharga Bank C memiliki sisa jangka waktu 31 hari dengan *maturity date* pada tanggal 2 Juli 2009,

maka hanya Surat Berharga Bank C yang dapat di-*repo*-kan kepada Bank Indonesia.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas Surat Berharga”, yaitu:

1. identitas sesuai dengan *Committee on Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP)* dan/atau *International Securities Identification Number (ISIN)*;
2. kupon; dan
3. *maturity date*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank Indonesia menggunakan informasi harga pasar Surat Berharga yang diperoleh dari *Clearstream* pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Transaksi. Dalam hal informasi harga pasar (*marked to market*) Surat Berharga tidak dapat diperoleh dari *Clearstream*, maka akan digunakan *Bloomberg price* atau informasi harga pasar dari pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Clearstream merupakan salah satu Kustodian Surat Berharga

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bank Indonesia menginformasikan:

- a. besaran nominal jumlah USD yang diterima Bank penjual Surat Berharga;
- b. identitas Surat Berharga yang diterima Bank Indonesia;
- c. informasi terkait Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (*Standard Settlement Instruction*); dan/atau
- d. informasi yang terkait lainnya,

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kebutuhan likuiditas” antara lain kebutuhan untuk memenuhi permintaan nasabah dan/atau kebutuhan untuk membayar utang.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Konfirmasi dapat dikirimkan dalam bentuk *swift message* kepada Bank Indonesia yang mencantumkan informasi Tanggal Jatuh Tempo, Nilai Pembelian Kembali, identitas Surat Berharga, dan Standar Instruksi Penyelesaian Transaksi (*Standard Settlement Instruction*) dalam USD Repo yang telah disepakati.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “margin” adalah tambahan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan kondisi pasar keuangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan kekurangan pembayaran dana USD kepada rekening giro rupiah Bank dilakukan dengan menggunakan Kurs Transaksi Jual Bank Indonesia pada hari yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jangka waktu tambahan kewajiban membayar dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan tanggal pelunasan kewajiban USD *Repo* namun tidak termasuk tanggal pelunasan.

Ayat (6)

JODOR dan SIBOR yang digunakan adalah suku bunga pada tanggal pelunasan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Early termination merupakan proses mempercepat Tanggal Jatuh Tempo USD *Repo* oleh Bank Indonesia. Pemberitahuan *early*

termination akan dilakukan secara bilateral kepada Bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Sarana komunikasi lainnya antara lain sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan *Bloomberg*.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*settlement failure*" adalah tidak terjadinya penyelesaian transaksi pada tanggal valuta yang disebabkan oleh faktor-faktor teknis misalnya kesalahan pencantuman rekening, tanggal valuta, dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.